



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

Halaman 1 dari 15 halaman



Kabupaten Tebo, Jambi, Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Melawan

Kabupaten Tebo, Jambi,

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 03 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Mto tertanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah sah menikah pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berdasarkan Buku Nikah nomor : [REDACTED] tertanggal 25 Agustus 2017;
2. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung singkat, karena setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup dan tinggal bersama karena Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua masing-masing;

Halaman 2 dari 15 halaman



3. Bahwa kemudian Pemohon merasa kaget, karena diluar dugaan Pemohon tiba-tiba Termohon hamil selama 7 bulan dan tidak jelas siapa yang telah menghamili Termohon;
4. Bahwa sejak saat itu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis karena Termohon telah mengandung anak yang tidak pernah diketahui siapa ayah biologisnya, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya, sehingga mereka tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena dasar dan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang tidak tercapai maka mohon Majelis Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
9. Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo c.q Majelis Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan cerai talak ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 halaman



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dan para pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator tersebut, kemudian Majelis Hakim menetapkan Hj. Baihna, S.Ag.,M.H. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai dalam rumah tangga, namun untuk akibat dari perceraian antara Pemohon dengan Termohon sepakay yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali mengenai posita point 4 yaitu anak yang dikandung Termohon adalah hasil dari hubungan antara Termohon dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat
at:

Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang telah *dinazzeqlen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon, bukti tersebut telah *dinazzeqlen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

B.-----Sak
si:

1. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon jejak dan Termohon status perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon langsung berpisah disebabkan Termohon sudah mengandung anak yang tidak diketahui ayah biologisnya;
- Bahwa, setahu saksi sebelum Pemohon menikah dengan Termohon waktu itu Pemohon sedang bekerja di Kuala Tungkal, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah sejak 2017;

Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2.

[REDACTED], Kabupaten Tebo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon jejak dan Termohon status perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon langsung berpisah disebabkan Termohon sudah mengandung anak yang tidak diketahui ayah biologisnya;
- Bahwa, setahu saksi sebelum Pemohon menikah dengan Termohon waktu itu Pemohon sedang bekerja di Kuala Tungkal, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah sejak 2017;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 15 halaman



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.005/SK/IX/2020 tanggal 14 September 2020 telah memberikan kuasa kepada

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Advokat pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum **LDH & Partners**, Jl. Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Majelis Hakim mediator, Hj. Baihna, S.Ag.,M.H. sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian melalui proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai

Halaman 7 dari 15 halaman



dalam rumah tangga, namun antara Pemohon dan Termohon sepakat tentang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak di setiap persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini baik dalam permohonannya maupun repliknya karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali mengenai posita point 4 yaitu anak yang dikandung Termohon adalah hasil dari hubungan antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon terlebih dahulu dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 15 halaman



1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 serta dikaitkan dengan relaas Termohon dan tidak adanya eksepsi dari Termohon terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang menerangkan dalam ruang sidang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), merupakan fakta yang diketahui sendiri tentang perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah 3 (tiga) tahun, hal tersebut relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon tentang perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah 3 (tiga) tahun oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari sering pertengkaran dan perselisihan

Halaman 9 dari 15 halaman



tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon, bukti P.1 dan P.2 Pemohon serta saksi-saksi yang menerangkan dalam ruang sidang, serta dari kesimpulan Pemohon dan Termohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman



فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, suami isteri telah pisah rumah, selama itu suami isteri tidak berkeinginan kembali kerumah tempat tinggal bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa suami isteri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dengan kasus ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan Pemohon sudah tidak berkeinginan kembali kerumah tempat tinggal bersama maka hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka

Halaman 11 dari 15 halaman



rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi tanggal 13 Oktober 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat tentang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, namun Majelis Hakim perlu mengetengahkan dasar-dasar hukum tentang kewajiban seorang suami yang akan menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa tentang Mut'ah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

لِّلْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ الْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Halaman 12 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- 3.Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Leni Setriani, S.Sy.** dan **Andi Asyraf, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **M. Yusuf, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 15 halaman



Ketua Majelis

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

M. Yusuf, S.HI.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
Relaas		
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman

